



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. A. Mannappiang No. 72 Telp (0413) 21184-21185 Kab. Bantaeng 92412

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANTAENG

NOMOR: 261/DIKBUD/2017

TENTANG
PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM TERPADU AL-IHSAN
WAHDAH ISLAMIYAH BANTAENG
KABUPATEN BANTAENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANTAENG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan dasar dan menengah untuk memberikan pelayanan pendidikan seluas-luasnya kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk menyukseskan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun secara menyeluruh dan merata sehingga semua anak usia sekolah dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, khususnya hak memperoleh pendidikan;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, dipandang perlu memberikan persetujuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Al-Ihsan Wahdah Islamiyah Bantaeng.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 40 tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 60/U/2012 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 12. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 177 Tahun 2000 tentang Kewenangan Otonomi Daerah kabupaten Bantaeng.

Memperhatikan : Permohonan Izin Operasional Sekolah dari Yayasan Pesantren Al-Ihsan Wahdah Islamiyah Bantaeng Nomor K.008/YPIWI-BTG/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Al-Ihsan Wahdah Islamiyah Bantaeng;
- KEDUA** : Dapat melakukan kegiatan pengelolaan sekolah secara optimal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Bantaeng
Pada Tanggal : 11 September 2017



KEPALA DINAS

INDRA, SE

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19590509 198603 1 020

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bapak Bupati Bantaeng sebagai Laporan
2. Ketua DPRD Kab. Bantaeng
3. Kepala Dinas PPKAD
4. Kepala UPTD Dinas Dikbud Bissappu
5. Koordinator Pengawas